



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Link Protector
Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat

Tentang Produk

AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Link Protector untuk melengkapi kebutuhan Anda dalam pengelolaan aset yang optimal dan perlindungan jiwa.

Terdapat 2 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai berikut:

- AXA Link Protector – Premier
- AXA Link Protector – Executive

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

- **Usia Masuk** : Tertanggung
Paket 88: 15 hari – 70 tahun
Paket 100: 15 hari – 75 tahun

Pemegang Polis berusia 17 tahun – 80 tahun
- **Masa Pertanggungan** : Paket 88: sampai dengan usia 88 tahun
Paket 100: sampai dengan usia 100 tahun
- **Masa Pembayaran Premi** : Paket 88: sampai dengan usia 87 tahun
Paket 100: sampai dengan usia 99 tahun
- **Minimal Premi** : **AXA Link Protector – Premier**
Usia Masuk Tertanggung 15 hari - 30 tahun
Berdasarkan Premi Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp	USD
Tahunan	50.000.000	5.000
Semesteran	25.000.000	2.500
Kuartalan	12.500.000	1.250
Bulanan	5.000.000	500

Usia Masuk Tertanggung 31-75 tahun

Berdasarkan Premi Dasar Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp	USD
Tahunan	100.000.000	10.000
Semesteran	50.000.000	5.000
Kuartalan	25.000.000	2.500
Bulanan	10.000.000	1.000

AXA Link Protector – Executive

Berdasarkan Premi Dasar Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp	USD
Tahunan	6.000.000	600
Semesteran	3.000.000	300
Kuartalan	1.500.000	150
Bulanan	500.000	50

- Minimal Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala:

Frekuensi Pembayaran	Rp	USD
Tahunan	1.000.000	100
Semesteran	500.000	50
Kuartalan	250.000	25
Bulanan	100.000	10

- Minimal Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus:
Rp 1.000.000 / USD 100 per transaksi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



- Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)** : Premi Dasar Berkala

AXA Link Protector – Premier

Tahun ke	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2 +	0%	100%

AXA Link Protector – Executive

Tahun ke	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	30%	70%
3 +	0%	100%

DEFINISI

Masa Leluasa	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Penarikan Sebagian (Withdrawal)	Pengambilan Sebagian Nilai Investasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
Penebusan Polis (Surrender)	Pengakhiran Polis atau permintaan Pemegang Polis untuk mengambil seluruh Nilai Investasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Premi Top Up Berkala	Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
Premi Top Up Sekaligus	Premi yang dapat dibayarkan kapan saja secara sekaligus dan merupakan tambahan Dana Investasi.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Termaslahat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Data Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Terminal Illness	Setiap proses Penyakit dimana telah dinyatakan oleh dokter spesialis dari rumah sakit yang terdaftar dan diakui, telah mencapai tahap akhir dari keadaan Penyakit tersebut dan diperkirakan Kematian akan terjadi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi Dasar

a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menyetujui klaim Asuransi Dasar dikurangi dengan manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan (jika ada) dan kewajiban yang tertunggak (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

b. Manfaat *Terminal Illness*

Apabila Tertanggung mengalami *Terminal Illness* dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan menyerahkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum manfaat *Terminal Illness* untuk seluruh Polis AXA Link Protector



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau USD 357.143 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat) per Tertanggung.

- c. Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia diberikan tanpa memandang domisili Tertanggung dan tempat Tertanggung Meninggal Dunia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
- d. Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* pada:
 - i. Usia di bawah 2 (dua) tahun, maka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - ii. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - iii. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - iv. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - v. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan mengikuti ketentuan pada huruf (a) dan (b).

2. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku, dalam hal terdapat Nilai Investasi maka Nilai Investasi tersebut menjadi hak Pemegang Polis apabila bermaksud untuk mengakhiri Polis atau Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Polis. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, Nilai Investasi menjadi hak Termaslahat.

3. Manfaat Bonus Dana Investasi

a. Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi dalam bentuk tambahan Unit kepada Pemegang Polis dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Bonus Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Dana Investasi (% Premi Dasar Berkala tahun pertama)
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%

20	250%
----	------

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Bonus Dana Investasi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Bonus Dana Investasi akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Pemegang Polis.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Bonus Dana Investasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.
- e. Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
 - ii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - iii. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
 - iv. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
 - v. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - vi. Polis masih aktif.

4. Manfaat Loyalitas

- a. Sepanjang Pemegang Polis memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur di atas, maka Pemegang Polis juga berhak atas Manfaat Loyalitas. Manfaat Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Loyalitas (% Premi Dasar Berkala tahun pertama)	
	AXA Link Protector – Premier	AXA Link Protector – Executive
25 dan seterusnya setiap kelipatan 5 tahun (tahun ke-30, tahun ke-35, dan seterusnya).	15%	10%



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Penanggung.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Pemegang Polis.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.
- e. Penanggung akan memberikan Manfaat Loyalitas di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
 - ii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - iii. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
 - iv. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
 - v. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - vi. Polis masih aktif.

5. Manfaat Tambahan Loyalitas

- a. Sepanjang Pemegang Polis memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur di atas, maka Pemegang Polis juga berhak atas Manfaat Tambahan Loyalitas. Manfaat Tambahan Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Tambahan Loyalitas sebagai berikut:
- | Tahun Polis ke- | Manfaat Tambahan Loyalitas
(% Premi Dasar Berkala tahun pertama) |
|-----------------|---|
| 30, 40, dan 50 | 1000% |
- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Tambahan Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Penanggung terhitung sejak Polis tidak aktif.
 - c. Tambahan Unit dari Manfaat Tambahan Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Pemegang Polis.

- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Tambahan Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.
- e. Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Loyalitas di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
 - ii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - iii. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
 - iv. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
 - v. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - vi. Selama Masa Pertanggungan dan Polis masih aktif.

RISIKO

1. Risiko Investasi
Risiko atas Jenis Dana Investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis dimana terdapat risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.
2. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
4. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

5. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- g. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- h. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- i. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;

- j. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

2. Manfaat *Terminal Illness* tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- d. Tertanggung didiagnosa memiliki Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) yang disebabkan oleh: perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan pada saat waras maupun tidak waras;
- e. Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter untuk obat-obatan yang diharuskan menggunakan resep dokter;
- f. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
- g. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
- h. Penyakit telah atau pernah didiagnosa pertama kali sebelum pertanggungan dimulai atau dalam Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar, yang mana yang paling akhir.

Masa Tunggu di atas hanya berlaku apabila Tertanggung memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



- i. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- j. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- k. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- l. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- m. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya Akuisisi

Biaya Akuisisi untuk Polis dengan mata uang Rupiah atau Dollar Amerika adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Akuisisi atas Premi Berkala, yaitu Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala yang dibayarkan sesuai dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan besaran persentase sebagai berikut:

AXA Link Protector – Premier

Terhadap Premi Dasar Berkala

- i. Tahun ke - 1 : 40% (empat puluh perseratus) dari Premi Dasar Berkala
- ii. Tahun ke - 2 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya

AXA Link Protector – Executive

Terhadap Premi Dasar Berkala

- i. Tahun ke - 1 : 40% (empat puluh perseratus) dari Premi Dasar Berkala
- ii. Tahun ke - 2 : 30% (tiga puluh perseratus) dari Premi Dasar Berkala
- iii. Tahun ke - 3 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya

Terhadap Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala, Biaya Akuisisi tahun ke - 1 dan seterusnya sebesar 5% (lima perseratus) dari Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala.

- b. Biaya Akuisisi atas Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus yang dibayarkan pada saat Polis terbit atau setelah Tanggal Berlakunya Polis, dikenakan sebesar 5% (lima perseratus) dari Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus.

- 2. Selain Biaya Akuisisi, juga dikenakan biaya-biaya melalui pemotongan Unit yang besarnya sesuai dengan ketentuan berikut:

a. Biaya Asuransi

- i. Biaya Asuransi untuk pembayaran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dibebankan setiap bulan selama Masa Pertanggungan dan dipotong dari Nilai Investasi mulai bulan pertama.
- ii. Besarannya ditentukan berdasarkan Usia pada setiap Ulang Tahun Polis terakhir, jenis kelamin, kelas risiko, dan besarnya Uang Pertanggungan.

b. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan selama Masa Pertanggungan sebesar Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 3 USD (tiga dollar Amerika Serikat).

c. Biaya Pemeliharaan Polis

- Tahun ke-1 hingga tahun ke-7 : 0,6% (nol koma enam perseratus) dari Nilai Investasi, dibebankan setiap bulan
- Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan Biaya Pemeliharaan Polis



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



d. Biaya Cuti Premi

Biaya Cuti Premi dikenakan apabila Polis dalam keadaan Cuti Premi karena Pemegang Polis menggunakan Fasilitas Cuti Premi mulai tahun ke - 2 dan seterusnya dengan besaran persentase sebagai berikut:

- i. Tahun ke-2 hingga tahun ke-7 : 10% (sepuluh perseratus) dari Premi Dasar Berkala
- ii. Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan biaya

3. Pemotongan biaya-biaya dibawah ini langsung dari Nilai Investasi.

a. Biaya Penebusan Polis

Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:

- Tahun ke - 1 : 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 2 : 90% (sembilan puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 3 : 70% (tujuh puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 4 : 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 5 : 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 6 : 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 7 : 5% (lima perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke - 8 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya

b. Biaya Penarikan Sebagian

Sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan dengan besaran persentase sebagai berikut:

- Tahun ke - 1 : 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 2 : 90% (sembilan puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 3 : 70% (tujuh puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 4 : 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 5 : 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 6 : 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 7 : 5% (lima perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke - 8 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya

c. Biaya Pengalihan Dana Investasi (switching)

- Untuk empat kali pengalihan pertama dalam satu Tahun Polis tidak dikenakan Biaya Pengalihan.
- Untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari empat kali dalam satu Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar 1,00% (satu perseratus) dari jumlah Dana Investasi yang dialihkan.

d. Biaya Pengelolaan Dana Investasi per Tahun

Biaya Pengelolaan Dana Investasi maksimum per tahun dari Nilai Aset Bersih setiap Dana Investasi adalah sebagai berikut:

- Maestrolink Cash Plus IDR : 1,83%
- Maestrolink Fixed Income Plus IDR : 1,95%
- Maestrolink Balanced IDR : 1,98%
- Maestrolink Equity Plus IDR : 2,83%
- Maestrolink Dynamic IDR : 2,41%
- Maestrolink Aggressive Equity IDR : 2,83%
- Maestrolink Fixed Income Plus USD : 2,56%

e. Biaya pengelolaan akan diakumulasikan berdasarkan perhitungan harian dan dikurangi pada setiap Tanggal Valuasi. Biaya pengelolaan Dana Investasi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- #### 4. Besarnya Biaya Polis seperti yang disebutkan RIPLAY ini, dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.

PILIHAN JENIS DANA INVESTASI

Tabel strategi investasi

Dana Investasi	Strategi Investasi	Risiko
Maestrolink Cash Plus IDR	100% instrumen Pasar Uang	Rendah
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	<ul style="list-style-type: none">• 80%-100% instrumen Obligasi• 0%-20% instrumen Pasar Uang	Sedang
Maestrolink Fixed Income Plus USD	<ul style="list-style-type: none">• 80%-100% instrumen Obligasi• 0%-20% instrumen Pasar Uang	Sedang
Maestrolink Balanced IDR	<ul style="list-style-type: none">• 5%-79% instrumen Saham	Sedang – Tinggi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



	<ul style="list-style-type: none">• 5%-79% instrumen Obligasi• 5%-79% instrumen Pasar Uang	
Maestrolink Equity Plus IDR	<ul style="list-style-type: none">• 80%-100% instrumen Saham• 0%-20% instrumen Pasar Uang	Tinggi
Maestrolink Dynamic IDR	<ul style="list-style-type: none">• 80%-100% instrumen Saham• 0%-20% instrumen Pasar Uang	Tinggi
Maestrolink Aggressive Equity IDR	<ul style="list-style-type: none">• 80%-100% instrumen Saham berkapitalisasi kecil• 0%-20% instrumen Pasar Uang	Tinggi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham
3	Sedang – Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan saham
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen obligasi
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang

KINERJA HARGA UNIT & KINERJA ACUAN (BENCHMARK)

Kinerja Harga Unit & Kinerja Acuan

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Cash Plus IDR	160,60	2,93	1,54	0,91	2,98	3,58
ATD6 Rp* *Rata-rata Deposito Berjangka (*Average Time Deposit)	165,33	6,94	0,66	2,72	3,16	3,41

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	223,57	10,39	2,49	0,84	5,07	1,38
10% IDRE6MO + 90% Bloomberg EM Lcl Ccy Indonesia	141,04	13,20	5,21	3,40	8,09	4,45

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Fixed Income Plus USD	37.14%	4,78	-2,19	-12,61	5,10	-2.73%
30% USDA6MO (USD) + 70% Bloomberg UM USD Indonesia	22.25%	6,94	0,66	-9,31	6,17	0.03%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Balanced IDR	234.02%	-4,10	1,98	-0,45	4,41	-2.46%
50% LQ45 + 50% ATD6 Rp*	570.47%	-0,35	1,78	1,95	3,52	-5.88%



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Equity Plus IDR	421.58%	-8,09	-0,59	1,19	3,26	-9,76%
Indeks LQ45	342.99%	-7,85	-0,37	0,62	3,56	-14.83%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Dynamic IDR	53.67%	-8,70	-0,11	4,58	5,58	-9,64%
Indeks LQ45	44.43%	-7,85	-0,37	0,62	3,56	-14.83%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2020	2021	2022	2023	2024
Maestrolink Aggressive Equity IDR	-42.98%	-7,43	1,59	8,71	-5,43	-9.33%
85% IDXSMCL + 15% LQ45	-30.95%	2,59	4,79	2,32	-7,22	-9.17%

¹⁾ Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

- AXA Link Protector merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam produk AXA Link Protector mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli produk AXA Link Protector.
- Kinerja investasi masa lalu produk AXA Link Protector tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang produk AXA Link Protector. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka

manfaat asuransi yang akan dibayarkan. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi dan dipublikasikan di <https://axa.co.id/>. Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

JENIS STRATEGI INVESTASI DAN SEKTOR INDUSTRI DALAM DANA INVESTASI

Jenis strategi investasi dan sektor industri

Dana Investasi	Jenis Strategi Investasi	Sektor Industri
Maestrolink Cash Plus IDR	Pasar Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Bank - Deposito - Non Afiliasi • ORI - Obligasi Pemerintah RI
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	Pendapatan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • FR - Obligasi Pemerintah RI
Maestrolink Fixed Income Plus USD	Pendapatan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • INDO - Obligasi Pemerintah RI
Maestrolink Balanced IDR	Campuran	<ul style="list-style-type: none"> • Saham - Perindustrian - Non Afiliasi • Bank - Deposito - Non Afiliasi • Saham - Keuangan - Non Afiliasi • FR - Obligasi Pemerintah RI • Saham - Teknologi - Non Afiliasi • ORI - Obligasi Pemerintah RI • Saham - Infrastruktur - Non Afiliasi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



Dana Investasi	Jenis Strategi Investasi	Sektor Industri
Maestrolink Equity Plus IDR	Saham	<ul style="list-style-type: none">• Saham - Energi - Non Afiliasi• Saham - Perindustrian - Non Afiliasi• Saham - Keuangan - Non Afiliasi• Bank - Deposito - Non Afiliasi• Saham - Kesehatan - Non Afiliasi• Saham - Barang Baku - Non Afiliasi• RD - Reksadana Indeks• Saham - Infrastruktur - Non Afiliasi
Maestrolink Dynamic IDR	Saham	<ul style="list-style-type: none">• Saham - Energi - Non Afiliasi• Saham - Barang Konsumen Primer - Non Afiliasi• Saham - Perindustrian - Non Afiliasi• Saham - Keuangan - Non Afiliasi• Saham - Teknologi - Non Afiliasi• Saham - Kesehatan - Non Afiliasi• Saham - Barang Baku - Non Afiliasi• Saham - Infrastruktur - Non Afiliasi
Maestrolink Aggressive Equity IDR	Saham	<ul style="list-style-type: none">• Saham - Energi - Non Afiliasi• Saham - Barang Baku - Non Afiliasi• Saham - Keuangan - Non Afiliasi• Saham - Properti & Real Estat - Non Afiliasi• Saham - Teknologi - Non Afiliasi• Saham - Barang Konsumen Primer - Non Afiliasi• Saham - Properti & Real Estat - Non Afiliasi• Saham - Infrastruktur - Non Afiliasi• Saham - Kesehatan - Non Afiliasi• Saham - Barang Konsumen Non-Primer - Non Afiliasi

Asuransi Tambahan

- **Asuransi Tambahan AXA Health Protector**

Memberikan Manfaat Rawat Inap & Pembedahan, Manfaat Rawat Jalan, dan manfaat tambahan lainnya sesuai dengan Plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat dengan tetap mengacu kepada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan AXA Health Protector.

- **Asuransi Tambahan AXA Critical Care**

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, Menengah (*Intermediate*) dan Akhir sesuai dengan pilihan *Plan* (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan *Plan*.

- **Asuransi Tambahan Waiver Platinum Plus**

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Tertanggung mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

- **Asuransi Tambahan Payor Plus**

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Pemegang Polis mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

- **Asuransi Tambahan Payor**

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Pemegang Polis seolah-olah mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



• **Asuransi Tambahan Term Life Cover**

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Uang Pertanggungan.

• **Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus**

Memberikan Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun polis.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam

bentuk cetak (*hardcopy*) atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.

2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Atas pembatalan Polis, maka Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

MASA LELUASA

1. Pemegang Polis diperkenankan untuk menunda pembayaran Premi Berkala lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Berkala yang bersangkutan, dimana pada masa tersebut pertanggungan tetap berlaku.
2. Jika Premi Berkala, setelah berakhirnya Masa Leluasa tetap belum dibayarkan dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi, maka Polis akan menjadi tidak aktif pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir. Jika Polis tidak aktif maka Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemegang Polis. Dalam hal terdapat Nilai



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



Investasi maka Penanggung akan membayarkan seluruh Unit kepada Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis dari Pemegang Polis.

JAMINAN POLIS AKTIF

1. Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
2. Syarat dan ketentuan dalam Polis di antaranya adalah:
 - Premi Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Lelusa pembayaran Premi;
 - Tidak dalam periode Cuti Premi
 - Tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis;
 - Tidak melakukan penurunan Premi Berkala; dan
 - Tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Center* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)
Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



SIMULASI

AXA Link Protector - Executive			
Usia Masuk	30 tahun (Pria)	Masa Pertanggungan	Sampai dengan usia 100 tahun
Premi Dasar Berkala	Rp2.500.000	Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan usia 99 tahun
Premi Penambahan Dana (<i>Top Up</i>) Berkala	-	Uang Pertanggungan	Rp200.000.000
Total Premi Berkala	Rp2.500.000	Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Equity Plus Rupiah
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan AXA Health Protector – Plan Business Plus

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas			Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah*	Sedang*	Tinggi*	Rendah*	Sedang*	Tinggi*
1	30	-	-	-	-	-	-
2	31	-	-	-	1.820,64	1.828,90	1.909,68
3	32	-	-	-	12.139,45	12.220,51	13.028,49
4	33	-	-	-	21.310,71	21.553,70	24.055,00
5	34	-	-	-	29.317,29	29.793,88	34.872,98
6	35	-	-	-	36.382,89	37.149,63	45.616,97
7	36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	54.106,75	55.259,93	68.376,94
8	37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	71.460,62	73.244,92	94.084,64
9	38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	84.482,04	87.050,85	117.985,97
10	39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93.563,28	97.028,54	140.269,84
15	44	-	-	-	110.937,74	119.660,61	256.295,66
20	49	75.000,00	75.000,00	75.000,00	170.644,22	185.015,94	480.118,64
25	54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120.124,16	141.902,87	719.403,09
30	59	303.000,00	303.000,00	303.000,00	328.014,03	354.944,82	1.361.216,53
35	64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	149.486,44	188.761,45	1.984.046,77
40	69	-	-	303.000,00	****	***	3.109.289,88
45	74	-	-	3.000,00	****	****	4.397.648,17
50	79	-	-	303.000,00	****	****	6.536.828,27
55	84	-	-	3.000,00	****	****	9.341.014,00
60	89	-	-	-	****	****	13.415.007,67
65	94	-	-	-	****	****	19.404.054,57
70	99	-	-	-	****	****	28.254.647,03

* Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus.

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Tebus (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal ¹ + Nilai Investasi ² Jika Premi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah*	Sedang*	Tinggi*	Rendah*	Sedang*	Tinggi*
1	30	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	31	182,06	182,89	190,97	201.820,64	201.828,90	201.909,68
3	32	3.641,83	3.666,15	3.908,55	212.139,45	212.220,51	213.028,49
4	33	10.655,35	10.776,85	12.027,50	221.310,71	221.553,70	224.055,00
5	34	20.522,10	20.855,72	24.411,08	229.317,29	229.793,88	234.872,98
6	35	32.744,60	33.434,66	41.055,27	236.382,89	237.149,63	245.616,97
7	36	51.401,41	52.496,93	64.958,10	254.106,75	255.259,93	268.376,94
8	37	71.460,62	73.244,92	94.084,64	271.460,62	273.244,92	294.084,64
9	38	84.482,04	87.050,85	117.985,97	284.482,04	287.050,85	317.985,97
10	39	93.563,28	97.028,54	140.269,84	293.563,28	297.028,54	340.269,84
11	40	98.974,46	103.409,97	161.018,88	298.974,46	303.409,97	361.018,88
12	41	103.694,78	109.151,18	183.168,43	303.694,78	309.151,18	383.168,43
13	42	107.405,36	113.924,61	206.513,50	307.405,36	313.924,61	406.513,50
14	43	109.844,99	117.457,46	230.886,28	309.844,99	317.457,46	430.886,28
15	44	110.937,74	119.660,61	256.295,66	310.937,74	319.660,61	456.295,66
16	45	110.486,64	120.322,48	282.622,42	310.486,64	320.322,48	482.622,42
17	46	108.235,50	119.169,95	309.670,62	308.235,50	319.169,95	509.670,62
18	47	105.044,46	117.049,77	338.404,32	305.044,46	317.049,77	538.404,32
19	48	100.975,80	114.015,09	369.048,09	300.975,80	314.015,09	569.048,09
20	49	170.644,22	185.015,94	480.118,64	370.644,22	385.015,94	680.118,64
25	54	120.124,16	141.902,87	719.403,09	320.124,16	341.902,87	919.403,09
30	59	328.014,03	354.944,82	1.361.216,53	528.014,03	554.944,82	1.561.216,53
35	64	149.486,44	188.761,45	1.984.046,77	349.486,44	388.761,45	2.184.046,77
40	69	****	****	3.109.289,88	****	****	3.309.289,88
45	74	****	****	4.397.648,17	****	****	4.597.648,17
50	79	****	****	6.536.828,27	****	****	6.736.828,27
55	84	****	****	9.341.014,00	****	****	9.541.014,00
60	89	****	****	13.415.007,67	****	****	13.615.007,67
65	94	****	****	19.404.054,57	****	****	19.604.054,57



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



70	99	****	****	28.254.647,03	****	****	28.454.647,03
----	----	------	------	---------------	------	------	---------------

*** Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**

- Anda bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan Anda dan bertanggung jawab penuh atas risiko dan keuntungan yang menyertainya.
- Manfaat Asuransi yang diterima apabila Tertanggung Meninggal Dunia adalah Manfaat Meninggal Dunia + Nilai Investasi (jika ada).
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan (1) ditambah dengan Nilai Investasi setelah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas (2).
- Estimasi Nilai Investasi sudah memperhitungkan Biaya Polis seperti Biaya Akuisisi sebesar 40% dari Premi Dasar Berkala Tahun Pertama dan 30% dari Premi Dasar Berkala Tahun Kedua, Biaya Penambahan Dana (*Top Up*) sebesar 5% dari Premi Penambahan Dana (*Top Up*), Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).

¹ Manfaat yang tertera merupakan ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dari AXA Link Protector (termasuk dari Asuransi Tambahan yang dipilih dengan Manfaat Meninggal Dunia). Jika klaim yang diajukan adalah untuk Manfaat Terminal Illness silahkan mengacu ke ilustrasi manfaat di tabel Ringkasan Polis pada bagian Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Jika klaim disetujui maka Uang Pertanggungan Asuransi Dasar akan dibayarkan dan polis AXA Link Protector berakhir.

² Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Nilai Investasi sudah memperhitungkan Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas.

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus.

Catatan:

Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat digunakan untuk:

- (i) pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
- (ii) pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
- Melakukan pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi.
- Nilai Aset Bersih Dana Investasi dihitung dengan menilai aset Jenis Dana Investasi dan kemudian menguranginya dengan kewajiban yang terkait dengan Jenis Dana Investasi tersebut sesuai ketentuan dalam Polis.
- Nilai Aset Bersih Dana Investasi ditentukan setelah penutupan bisnis pada Tanggal Valuasi.
- Harga Satuan Unit Jenis Dana Investasi sama dengan Nilai Aset Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah Unit Jenis Dana Investasi bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Jenis Dana Investasi tersebut.
- Nilai aset yang ada di masing-masing Jenis Dana Investasi dinilai sesuai prinsip Valuasi yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Penanggung harus menyajikan Tanggal Valuasi harian.

- Setiap saat Penanggung dapat mengubah perhitungan Nilai Aset Bersih Dana Investasi atau Harga Satuan dan dasar perhitungan valuasi sesuai ketentuan dalam Polis dengan memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Polis dan mengirimkan pemberitahuan tersebut ke alamat terakhir Pemegang Polis sesuai yang terdapat dalam catatan Penanggung.

PROSEDUR PENGALIHAN DANA INVESTASI

- Dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Penanggung dari waktu ke waktu, Pemegang Polis dapat mengalihkan investasinya dari suatu Jenis Dana Investasi ("Jenis Dana Investasi Terdahulu") ke Jenis Dana Investasi yang lain ("Jenis Dana Investasi Baru") dengan:
 - Mengirimkan suatu permintaan secara tertulis kepada Penanggung dengan format yang telah ditetapkan oleh Penanggung;
 - Instruksi Pengalihan Dana akan ditindaklanjuti pada saat tanggal berlakunya Pengalihan Dana yang telah dipilih oleh Pemegang Polis. Tanggal tersebut harus sesuai dengan Tanggal Valuasi, jika tanggal tersebut bukan Tanggal Valuasi, maka akan digunakan Tanggal Valuasi pertama setelah tanggal tersebut; dan
 - Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menerima dan menyetujui instruksi Pengalihan Dana Pemegang Polis.
- Unit dari Jenis Dana Investasi Terdahulu harus ditarik terlebih dahulu pada Tanggal Valuasi. Nilai Penarikan akan digunakan untuk membeli Unit dari Jenis Dana Investasi Baru pada Tanggal Valuasi pertama setelah diterimanya dana penarikan dari Unit Jenis Dana Investasi Terdahulu. Jumlah Unit dari Jenis Dana Investasi Baru yang akan disertakan harus dihitung dengan metode sebagai berikut:
 - Jumlah Unit dalam Polis akan dikurangi dengan Unit dari Jenis Dana Investasi Terdahulu yang ditarik dan kemudian dipindahkan ke Jenis Dana Investasi Baru sesuai dengan Harga Satuan masing-masing Jenis Dana Investasi yang berlaku.
 - Unit dari Dana Investasi Baru yang akan disertakan dibulatkan sampai dengan 4 (empat) angka desimal. Segala keuntungan yang terbentuk dari pembulatan tersebut akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi Baru.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



3. Proses Pengalihan Dana Investasi ini membutuhkan waktu selama 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung.

PROSEDUR PENARIKAN SEBAGIAN

1. Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan format yang ditetapkan oleh Penanggung. Harga Unit yang ditarik berdasarkan Harga Satuan pada saat:
 - a. Tanggal berlakunya penarikan yang diajukan oleh Pemegang Polis dalam permintaan penarikan. Tanggal tersebut harus sesuai dengan Tanggal Valuasi, jika tanggal tersebut bukan Tanggal Valuasi, maka akan digunakan Tanggal Valuasi pertama setelah tanggal tersebut; dan
 - b. Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menerima dan menyetujui permohonan penarikan dari Pemegang Polis. Jumlah Unit dalam Polis akan dikurangi dengan Unit Dana Investasi yang ditarik dan nilai penarikan tersebut akan diserahkan kepada Pemegang Polis.

Nilai Penarikan Sebagian = (Jumlah Unit yang Ditarik x Harga Satuan pada Tanggal Valuasi) – Biaya Penarikan Sebagian (jika ada).

Biaya Penarikan Sebagian yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus Polis.

2. Nilai Penarikan Sebagian dibulatkan sampai dengan 2 (dua) angka desimal. Segala keuntungan yang terjadi dari pembulatan tersebut akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi.
3. Apabila Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan Penarikan Sebagian kepada Penanggung dengan ketentuan yang tercantum Polis.
4. Nilai Penarikan Sebagian akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung.

PROSEDUR PENEBUSAN POLIS

1. Apabila Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang tercantum Polis.
2. Dalam hal Penebusan Polis maka Penanggung akan membayarkan suatu nilai penebusan yang dalam hal ini adalah Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menerima dan mengesahkan permohonan Penebusan Polis dikurangi Biaya Polis (termasuk Biaya Penebusan Polis) dan kewajiban yang tertunggak (jika ada).
3. Dengan dibayarkannya Nilai Investasi sehubungan dengan Penebusan Polis kepada Pemegang Polis, maka Polis dan pertanggungan berakhir. Nilai Investasi atas Penebusan Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atau *Terminal Illness*
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



- iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vii) Asli Surat keterangan Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii) Salinan Surat keterangan Kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan Kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen di bawah ini:
 - a) Surat Kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte Kematian dari Catatan Sipil.
 - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada huruf a di atas;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertium (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iv. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - vi. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vii. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan oleh Penanggung atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan dari Polis.
- e. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
- f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada Termaslahat lebih dari satu orang, maka:
- i. Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing Termaslahat, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



- ii. Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kwitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggungan masing-masing dari Termaslahat.
3. Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi
Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya untuk Penebusan Polis
Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - Asli Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan;
 - Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspur/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis atau yang mengajukan;
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Sebagian untuk Penarikan Sebagian
Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Asli Formulir Penarikan Dana Investasi dan manfaat polis yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan;
- ii. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspur/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
- iii. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis atau yang mengajukan;
- iv. Asli Surat Kuasa dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
- v. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Pengajuan pembayaran Manfaat Akhir Polis
Setiap pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspur/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis atau yang mengajukan;
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 2, 3 dan 4 di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
6. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum AXA Link Protector



7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
8. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi AXA Link Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.

RU/AXALinkProtector/22-02-2023

8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*) dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.